

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
NYENGLONG DALAM JUAL BELI PADI
SECARA TEBASAN**

**(Studi kasus jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

KHOIRIYATUL MUNA

1502036130

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Khoiriyatul Muna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Khoiriyatul Muna
NIM : 1502036130
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
NYENGLONG DALAM JUAL BELI PADI SECARA
TEBASAN (Studi kasus jual beli padi secara tebasan di Desa
Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2022
Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.
NIP.197105091996031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Khoiriyatul Muna
NIM : 1502036130
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi secara Tebasan (Studi kasus di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 29 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 06 Januari 2023

Ketua Sidang



Lira Zohara, M.S.i
NIP. 198602172019032010

Sekretaris Sidang




Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Penguji I


Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009



Penguji II


Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I



Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. 3 [An-Nisa]: 29)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, serta sholawat serta salam kepada Nabi Muhammas Saw.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta (Ibu Manisih dan Alm. Bapak Abu Khor) yang tak pernah berhenti mendoakan, memberi dukungan, semangat, nasehat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudaraku tersayang (mbak Rosidah, mbak Ulil, Kuni, Bakhul) yang selalu memberi perhatian, dukungan, semangat, dan kasih sayang serta selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan yang lebih baik dan semoga diberi kebahagiaan dunia maupun akhirat. amin

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 15 Desember 2022



Handwritten signature of Khoiriyatul Muna.

Khoiriyatul Muna
NIM. 1502036130

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1998 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Śā'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>Ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>G</i>	-

ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
و	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Waw	<i>W</i>	-
ي	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulisdengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fītr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

◌ُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تسي	ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انقران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya sertamenghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى افروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Jual beli tebasan adalah penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya, dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara dikira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat. Adanya ketidakjelasan takaran objek tersebut seringkali timbul permasalahan yaitu apabila terjadi kesalahan dalam menaksir sehingga penebas mengalami kerugian, penebas tidak mau menanggung kerugian tersebut sehingga meminta ganti rugi dengan cara mengurangi atau memotong harga yang telah disepakati diawal akad. Kejadian seperti ini disebut dengan istilah *nyengklong*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dalam hukum juga disebut penelitian normatif empiris yaitu fokus penelitian pada aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari masyarakat Desa Brangsong yang melakukan praktik jual beli padi secara tebasan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari rukun dan syarat jual beli, praktik jual beli padi secara tebasan mengandung ketidakjelasan (*gharar*), karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli dimana salah satu pihak pelaku akad yaitu pembeli (penebas) melakukan pelanggaran perjanjian dengan membayar harga padi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga merugikan satu pihak yaitu petani. Dilihat dari perspektif *masalah mursalah*, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Jika terjadi masalah mengenai harga padi yang *dicengklong* penebas, cara menyelesaikannya secara kekeluargaan, adanya negosiasi antara kedua belah pihak agar tidak merugikan banyak, dan adanya keikhlasan dari pihak petani bahwa harga padinya harus di *cengklong*. Sistem *cengklong* ini yang diberikan penebas ke petani dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga adanya rasa saling ikhlas dan ridho satu sama lain tanpa ada paksaan. Langkah untuk menyelesaikan adanya praktik *nyengklong* telah sesuai dengan *masalah mursalah* yaitu melakukan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

Kata kunci: Jual Beli Tebasan, *Nyengklong*, *Masalah Mursalah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam. Allah telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya. Rasa syukur dan kebahagiaan yang tak terhingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *NYENGKLONG* DALAM JUAL BELI PADI SECARA TEBASAN**” (studi kasus di desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)

Penyusunan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa ide, kritik dan saran atau dalam bentuk lainnya. Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebenar-benarnya kepada segala pihak yang turut membantu proses penyusunan skripsi ini.

1. Bapak Supangat, M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Saefudin, M.H., selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah. terima kasih atas bimbingan dan arahnya selama ini.
2. Bapak Dr. Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dan telah sabar memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak R. Arfan Rifqiawan S.E. M.Si. selaku wali dosen penulis.
4. Seluruh dosen, pegawai, maupun civitas akademika yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu, sehingga penulis dapat menuangkan ilmu tersebut dalam skripsi ini.
5. Orang tua penulis Bapak Abu Khorri (alm) dan Ibu Manisih, atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan dan kesabarannya, semoga bapak merasakan kebahagiaan dan ibu selalu diberikan kesehatan dan kehidupan yang penuh keberkahan.
6. Bapak Asnawi selaku kepala desa yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian didesa Brangsong dan sudah memberikan data-data yang dibutuhkan penulis.
7. Kakak dan adik penulis yang selalu mengingatkan untuk selalu berusaha, dan memberikan semangat
8. Teman-temanku (intan, dwi, lutfi) yang selalu mensupport dan selalu bertukar kritik saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman keluarga HES-D 2015 yang berjuang bersama.

10. Segenap pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan baik dalam penulisan, isi dan analisa. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar sempurnalah skripsi ini. Penulis berharap semoga tulisan sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Aamiin Ya Rabba al-Alamin.

Semarang, 15 Desember 2022



Khoiriyatul Muna

1502036130

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Metode Penelitian	6
BAB II: JUAL BELI DALAH HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual beli	9
B. Dasar Hukum Jual Beli	11
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	13
D. Macam-Macam Jual Beli	16
E. Akad Juzaf (Jual Beli dengan Taksiran)	19
F. <i>Maslahah Mursalah</i>	20
BAB III: PRAKTIK NYENGLONG DALAM JUAL BELI PADI SECARA TEBASAN	
A. Gambaran Umum Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal	
1. Keadaan Geografis	28
2. Susunan Pemerintahan	28

3. Keadaan Penduduk.....	29
4. Keadaan Sosial Ekonomi	30
5. Keadaan Sosial Pendidikan	32
6. Keadaan Keagamaan	33
B. Gambaran Umum Praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi secara Tebasan	
1. Praktik Jual Beli Padi secara Tebasan	35
2. Praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi secara Tebasan	37

BAB IV: ANALISIS

A. Analisis terhadap Praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi secara Tebasan di desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal	41
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi secara Tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.....	44

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA.	xv
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	xvii
-------------------------	------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxi
----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt ciptakan sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah Swt menitipkan naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.¹ Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah.²

Sebagai seorang muslim kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat islam. Dalam kaitan dengan ini Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Di dunia ini tidak mungkin manusia bisa hidup menyendiri, karena setiap individu tidak mungkin dapat menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Ada orang yang memiliki suatu barang tetapi tidak memiliki barang yang lainnya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling gotong royong dan saling bertukar keperluan. bahkan tidak hanya terbatas dalam soal materi saja, tetapi juga jasa dan keahlian (ketrampilan) untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya.³

Dalam Islam hubungan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dengan istilah muamalah, macam-macam bentuk muamalah dalam ekonomi Islam diantaranya jual beli, kerja sama, sewa menyewa, gadai, utang piutang, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk muamalah yang dapat kita lihat dan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat adalah dagang atau lebih sering disebut dengan jual beli. Maka muamalah jual beli termasuk aspek yang paling penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.

¹ Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, 57.

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015, 16.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 47.

Melakukan perdagangan merupakan praktik muamalah yang lazim terjadi sejak zaman dahulu. Dalam Islam, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.¹ Suatu akad jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi segala rukun dan syaratnya. syarat sah jual beli salah satunya yaitu jual beli tersebut terhindar dari cacat seperti barang tersebut tidak jelas baik kualitas, kuantitas, harga, maupun jual beli tersebut mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat syarat lain yang menyebabkan jual beli menjadi rusak.

Jual beli dan perdagangan memiliki lika-liku permasalahan yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat akan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berbuat curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan, yang jika hal itu di perturutkan niscaya rusaklah sel-sel perekonomian masyarakat.² Sesungguhnya Allah telah mengaturnya dalam QS. An Nisa ayat 29.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29)

Ayat diatas bahwa Allah swt telah mengharamkan kepada kita perbuatan yang dilakukan dengan cara yang batil dalam bermuamalah. Allah Swt juga memperbolehkan kepada kita jalan perniagaan yang telah disyariatkan dengan cara saling ridho diantara penjual dan pembeli.

Dalam kegiatan jual beli hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya tidak diambil, mengetahui halal dan haram, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang manimbulkan kerugian materiil dan non materiil.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam,

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, 68.

² Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. ke-1, Bandung : Diponegoro, 1984, 14-15.

³ Qur’an.kemenag.go.id

yang esensinya adalah saling melakukan interaksi social dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Salah satu perkembangan jual beli yang dilakukan masyarakat adalah jual beli tebasan. Jual beli tebasan adalah penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara di kira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat.

Demikian yang terjadi di desa Brangsong, di daerah tersebut dikalangan petani melakukan jual beli padi secara tebasan. Dalam jual beli padi secara tebasan penebas melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat biji padi sudah tampak menguning. Adapun pembayaran dalam jual beli ini sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Penebas memberi sebagian uang pembayaran sebagai panjar dan tanda jadi, penebas memberikan uang sebesar Rp 500.000,- dari harga yang telah disepakati kepada petani, kemudian sisa pembayaran diberikan ketika sudah dipanen.

Dalam jual beli padi secara tebasan, petani beranggapan bahwa penebas adalah seorang yang sudah ahli menaksir padi yang hendak dibeli dalam keadaan layak panen, oleh karena itu petani menjual padinya kepada penebas. Dalam hal ini masing-masing pihak antara petani dan penebas harus menerima apapun yang terjadi ketika panen yang mana penjual harus menerima apabila hasil panen lebih banyak dari yang ditaksirkan, begitu pula dengan pembeli harus mau menerima apabila hasil panennya tidak baik sehingga mengalami kerugian.

Namun seringkali timbul suatu permasalahan yaitu apabila terjadi kesalahan dalam menaksir sehingga penebas mengalami kerugian. Dengan adanya kerugian, penebas tidak mau menanggung kerugian tersebut sehingga dalam melunasinya meminta ganti kerugian dengan ditanggung bersama dengan cara memotong kekurangan pembayaran. Namun apabila penebas mengalami keuntungan yang lebih besar, penebas diam saja. Kejadian seperti ini sering disebut dengan istilah *nyengklong*. Padahal dalam jual beli tebasan seharusnya, untung atau rugi ditanggung oleh masing-masing pihak, yang mana penjual harus menerima jika hasil panen jauh lebih baik dari yang diperkirakan, dan sebaliknya pembeli harus menerima hasil panen jika tidak baik atau buruk.

Salah satu kasus dari petani, bapak Aspan. Sawah seluas 2.096 m² ditebas dengan kesepakatan harga saat akad sebesar Rp 5.500.000, dan diberikan panjar sebagai tanda jadi sebesar Rp 500.000, kekurangan pembayaran dibayarkan saat setelah padi di panen dengan selang waktu kurang lebih dua minggu. Pada saat pelunasan pembayaran penebas mengalami kerugian karena padi tersebut ambruk, sehingga terjadi negosiasi ulang. Pada Akhir akad saat pelunasan, penebas hanya memberikan kekurangan dari pembayaran sebesar Rp 3.000.000

Praktik muamalah atau transaksi perdagangan pada umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Pihak terkait biasanya berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu

disetiap usahanya akan mendapat keuntungan. Islam tidak melarang suatu akad yang terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapat keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi gharar.⁴

Dari permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *NYENGLONG* DALAM JUAL BELI PADI SECARA TEBASAN “ (Studi kasus di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan praktik Nyengklong dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nyengklong dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik nyengklong dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum praktik nyengklong dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Sebagai salah satu persyaratan penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai jual beli secara tebasan.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan judul.

Penelitian oleh Denny Alfiana Anggraeni yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan“ berkesimpulan bahwa jual beli sistem pembayaran ditangguhkan (secara hutang) bertentangan dengan teori jual beli karena adanya unsur riba. Dalam pelaksanaannya penjual meminta

⁴ Evan Hamzah Mochtar, *Muamalah Terlarang : Gharar dan Maysir*, Jurnal Asy-syukriyah, vol. 18 edisi Oktober 2017, 82.

ambahan pembayaran ketika pembeli akan melunasinya, dimana tambahan tersebut ditentukan sepihak oleh penjual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak membahas jual beli secara tebasan, tetapi membahas jual beli peralatan perkebunan dengan pembayaran ditangguhkan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu jual beli yang system pembayarannya dikemudian hari (dengan jangka waktu tertentu).⁵

Penelitian oleh Muh. Imam Bukhori yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan INPRES No. 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Terhadap Penetapan Harga oleh Tengkulak “ pada penelitian ini terfokus pada pelaksanaan penetapan harga gabah oleh tengkulak.⁶

Penelitian oleh Nursha’idah MD yang berjudul “ Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizaf*) dalam Perspektif Hukum Islam” penelitian ini berkesimpulan bahwa praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizaf*) dalam perspektif Hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli secara tumpukan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama -sama membahas tentang jual beli *jizaf* atau jual beli berdasarkan perkiraan atau taksiran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak membahas tentang pengurangan harga tetapi hanya fokus membahas praktik jual beli secara *jizaf* saja.⁷

Jurnal el-Qist, Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) Vol. 10 No. 2, edisi Oktober 2020 yang membahas tentang Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan perspektif Akad *Juzaf*.⁸ Jurnal tersebut mempunyai hasil penelitian yang menjelaskan bahwa praktik jual beli jagung dengan sistem tebasan cenderung telah memenuhi akad jual beli *juzāf* yaitu jual beli yang diperbolehkan secara jamak oleh para ulama fikih untuk objek yang menimbulkan mashaqqah (kesulitan) dan telah menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat sebab kemudahan dalam melakukannya.

Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18 edisi Oktober 2017 yang membahas praktik muamalah yang mengandung maysir dan gharar.⁹ Gharar dan maysir cenderung mencerminkan ketidakpastian dan untung-untungan. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian yang hanya berpihak kepada salah satu pihak. Transaksi dengan unsur

⁵ Anggraeni, Denny Alfiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

⁶ Bukhori, muh. Imam, *Tinjauan Hukum Islam dan INPRES No. 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Terhadap Penetapan Harga oleh Tengkulak*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.

⁷ Nursha’idah MD, *Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN AR-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.

⁸ Azizatul Mahmudah, bakhrul Huda, *Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzāf*, el-Qist, Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) Vol. 10 No. 2, edisi Oktober 2020

⁹ Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18 edisi Oktober 2017

gharar dan maysir berimbas pada ketidakadilan dan ketidakrelaan. Oleh karena transaksi ini dilarang dalam Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu. Adapun langkah–langkah dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.¹⁰ Penelitian ini dilakukan di desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, mengenai praktik nyengklong dalam jual beli padi secara tebasan. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum empiris atau penelitian non doktrinal.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.¹¹ Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara masyarakat desa Brangsong yang melakukan jual beli padi secara tebasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen–dokumen yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang lebih memperkuat data pokok.¹² Data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini bisa diperoleh dari data dokumen yang berkenaan dengan objek yang akan peneliti gunakan, peneliti mengambil dari berbagai pustaka serta media online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah dengan wawancara dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang dilakukan dilapangan.

¹⁰ Rahmadi, *Pengantar metode penelitian*, Banjarsari : Antasari pers, 2011, 15.

¹¹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi media publisng, 2015,

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 106.

a. Wawancara

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu penulis sebelum melakukan wawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Peneliti melakukan wawancara dengan petani padi dan penebas padi atau pembeli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan penelitian guna memperoleh beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data yang tercatat sebagai bukti atau keterangan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah analisa yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai aturan hukum yang seharusnya dilakukan, lalu dikaitkan dengan kenyataan yang tengah terjadi di lapangan, dan pada tahap akhirnya diambil kesimpulan dari realitas demikian.¹⁵

Langkah yang diambil untuk melakukan analisis yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai wawancara, maupun dokumentasi, guna menggambarkan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan bagaimana pelaksanaan praktik *nyengklong* dalam jual beli padi di desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Setelah itu dianalisis dengan teori jual beli.

5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan agar dapat diketahui alur dari gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis akan memaparkan secara sekilas mengenai skripsi ini. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, rumusan masalah yang merupakan fokus dari permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pembahasan ketentuan umum tentang jual beli yang meliputi pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, dan menjelaskan mengenai jual beli secara juzaf.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, 186.

¹⁴ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta cv, 2019, 320.

¹⁵ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, 128.

BAB III Membahas tentang praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi secara Tebasan. Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran kondisi geografis dan demografis serta deskripsi praktik jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong, kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

BAB IV Berisikan analisis, yang meliputi analisis praktik nyengklong dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Serta Tinjauan Hukum Islam pada praktik nyengklong dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

BAB V Pada bab ini adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan juga saran serta penutup.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Jual beli secara bahasa berarti pertukaran secara mutlak² atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* yang berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).³

Al-bai' juga bisa disebut dengan *at-tijarah* dan *al-mubadalah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah* dalam Al-Quran surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ بَحَارَةً لَّنْ تَبُورُ

“Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi”.
(Q.S. 35 [Fatir]: 29)

Kata البيع dalam Bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.⁴

Para Fuqaha menggunakan istilah *al-bai'* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah *as-syiraa'* kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.⁵

Adapun menurut istilah (*terminology*) terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Yaitu antara lain:

1. Menurut Ulama Hanafiyah

مبادلة مال بمال علي وجه مخصوص

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 111

² Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, 158

³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 73

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 113.

⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, 10.

“saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”; atau

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل علي وجه مقيد مخصوص

“Tukar menukar dengan sesuatu yang di ingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu *ijab* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan).¹

2. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata ‘milik dan kepemilikan’, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

3. Menurut Imam Nawawi²

مقابلة مال بمال تمليكاً

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”

4. Menurut Ibnu Qudamah³

مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً

“Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.”

5. Menurut Sayyid Sabiq Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan pertukaran dalam bentuk yang diizinkan.⁴

¹ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018, 3

² Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 74

³ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 74

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, 159

Jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama diatas pada intinya jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dengan cara–cara tertentu yang bertujuan untuk pemindahan kepemilikan.

Dari beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma', yakni

1. Al–quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)

Perkataan “sesungguhnya jual beli sama dengan riba” itu disebut *tasybih maqlub* (persamaan terbalik) karena yang sebenarnya dimaksud ialah riba itu sama dengan jual beli. Kemudian Allah menolak perkataan itu dengan “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” ini merupakan bagian dari kesempurnan kalam (pernyataan) bahwa Allah memperbolehkan jual beli tetapi melarang riba.⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 198)

⁵ Syaikh, Ariyadi & Norwili, *FIKIH MUAMALAH:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K Pedia, 2020, 48

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29)

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty/risiko dalam transaksi) serta hal-hal yang bisa dipersamakan dengan itu.⁶

2. Hadits

Hadits yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli yaitu

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه (ان النبي صل الله عليه وسلم سئل: اي الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) رواه البزار وصححه الحاكم

Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra sesungguhnya Nabi Saw. pernah ditanya serang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah menjawab: usaha serang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. (HR. Al Bazzar dan al Hakim)⁷

Hadis lain yang menjadi dasar kebolehan jual beli diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah bersabda:

التاجر الصدوق الاعمين مع النبيين والصديقين والشهداء

“pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, para shiddiqin, dan para syuhada (HR. Tirmidzi (No.1130) dari Abu Saïd al Khudry ra)

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 70.

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, cet.1 2018, 76

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan Bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan orang yang mati syahid.

3. Ijma'

Umat islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Peralnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk social sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya Kerjasama dengan orang lain.⁸

Dari kandungan ayat diatas dan hadis – hadits nabi Saw, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) apabila terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli sah menurut syara' (hukum islam).

1. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dalam sesuatu. Rukun jual beli adalah hal – hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Apabila sandaran tersebut tidak ada maka jual beli dianggap tidak ada dan tidak sah.⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud saling menukar atau sejenisnya (muathaa). Dengan kata lain rukunnya adalah Tindakan berupa kata atau Gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.¹⁰ Menurut Hanafi, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka yang menjadikan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, 27

⁹ Ikit, Artiyanto, Muhammad saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, 81

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, 28

kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka dapat digambarkan dalam ijab-qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).¹¹

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu

- a) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b) Ada shighat (lafal ijab dan qabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.¹²

2. Syarat Jual beli

Adapun syarat – syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama' diatas sebagai berikut:

a) Syarat orang yang berakad

Supaya akad yang dilakukan kedua belah pihak dalam jual beli mempunyai pengaruh dan sah menurut syariat, maka kedua belah pihak yang berakad harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- (1) Hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan yang benar atau tidak).¹³ Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.¹⁴
- (2) Orang yang bertransaksi harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad yang dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.¹⁵

b) Syarat shighat (lafal ijab dan qabul)

- (1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- (2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp 15.000“. Lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga Rp 15.000.” apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- (3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.¹⁶

c) Syarat barang yang dibeli

¹¹ Abdul Rohman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, 71

¹² Dr. H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 115

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, 34

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 74

¹⁵ Rachmat Syafe'i, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 77

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 119

- (1) Barang itu ada Ketika transaksi (akad), atau barang itu tidak ada ketika akad, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- (2) Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu darah, khamer, binatang babi tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang-barang tersebut yang oleh syari'ah tidak boleh dimanfaatkan bagi orang islam.
- (3) Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- (4) Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung. Kriteria barang harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya.¹⁷

d) Syarat Harga

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dan barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *at-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *at-tsaman*.¹⁸

- (1) Harga yang disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual) harus jelas nominalnya.
- (2) Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayarannya harus jelas.
- (3) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya tidak sejenis, maka nilai harga, kuantitas dan kualitas boleh berbeeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).¹⁹
- (4)

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, 68-69

¹⁸ Abdul Rohman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, 76

¹⁹ *Ibid*, 69

D. Macam-macam Jual Beli

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syaratnya, mayoritas ahli fiqh membagi transaksi menjadi dua yaitu transaksi sah dan transaksi tidak sah. Transaksi sah adalah transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun -rukunnya, sedangkan transaksi tidak sah adalah transaksi dimana salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi ini mencakup transaksi yang batal dan rusak.

Ulama Hanafi membagi kategori jual beli berdasarkan hukum syariat ada tiga yaitu jual beli yang sah, jual beli yang batal, dan jual beli yang fasid.

1. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang di syariatkan baik hakikat maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak khiyar didalamnya.

2. Jual beli yang batal

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya atau tidak di legalkan baik hakikat dan sifatnya. Artinya pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Jenis – jenis jual beli yang batal yaitu:

a. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, “saya jual kepadamu anak dari anak unta ini,” atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

b. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan

Mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual, seperti menjual burung yang terlepas dari pemiliknya, budak yang melarikan diri, dan barang yang hilang, burung yang terbang diangkasa, ikan di air. Bentuk-bentuk jual beli yang disebutkan diatas adalah jual beli yang mengandung unsur gharar.

c. Jual beli yang mengandung unsur gharar (manipulasi)

Jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Diantara jual beli yang tidak sah karena mengandung gharar

adalah jual beli sperma jantan yang masih ada di tulang sulbi hewan jantan, jual beli janin dalam kandungan dan jual beli sasaran pemburuan.

d. Jual beli najis dan barang bernajis

Hanafi mengatakan bahwa jual beli minuman keras , babi, bangkai dan darah adalah jual beli yang batal, karena pada dasarnya semuanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai.

e. Jual beli dengan uang muka (jual beli *al-urbun*)

Adapun yang dimaksud dari jual beli ‘urbun adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayarnya satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham akan dihitung sebagai bagian dari harga. Namun, apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayarkan akan menjadi pemberian (hibah) dari penjual.

f. Jual beli air

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu syarat barang dalam suatu transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu.

3. Jual beli fasid

Jual beli fasid menurut ulama Hanafi adalah jual beli yang dilegalkan pada dasarnya tetapi tidak legal dari sifatnyaserta barang dan harga berhak dimiliki karena terjadinya serah terima. Diantara jual beli yang fasid menurut Ulama Hanafiyah adalah:

a. Jual beli barang yang tidak diketahui

Ulama Hanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidakjelasanannya menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa maka jual beli dianggap fasid (rusak). Sebab ketidaktahuan meliputi barang dan harga berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang, karenanya juga tujuan jual beli tidak tercapai.

b. Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan

Jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu atau transaksi yang digantungkan secara umum adalah jual beli yang digantungkan terjadinya pada terjadinya pada sesuatu yang lain, yang mungkin terjadi dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan penggantungan, seperti kata “jika”, “bila”, atau “ketika”.

Mengenai hukum jual beli yang digantungkan dan disandarkan, para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang digantungkan dan disandarkan tidak sah. Namun, kedua jenis jual beli ini disebut fasid, menurut mazhab Hanafi, sedangkan menurut selain mereka disebut jual beli yang batal.

- c. Jual beli barang yang tidak ada ditempat transaksi atau tidak terlihat
Maksud dari barang yang tidak ada adalah barang yang sebenarnya dimiliki oleh penjual dan ada, tetapi tidak terlihat. Ulama Hanafi mengatakan bahwa boleh saja menjual barang yang tidak terlihat dan tidak dijelaskan sifatnya. Namun, bila pembeli melihat barang yang dimaksud, maka ia memiliki hak khiyaar, apakah ia akan melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang.
- d. Jual beli orang buta
Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa jual beli, penyewaan dan penggadaian serta hibah yang dilakukan oleh orang butaitu semuanya sah. Hanya saja ulama Hanafi tidak menetapkan adanya *khiyaar ru'yah* bagi penjual, baik penjual itu dapat melihat maupun tunanetra. Sedangkan ulama Syafi'i mengatakan bahwa jual beli yang dilangsungkan oleh orang butaitu dianggap tidak sah, kecuali jika orang butaitu pernah melihat sesuatu dan tidak berubah sebelum mengalami kebutaan.
- e. Menjual dengan harta yang haram
Apabila terjadi jual beli barang dengan harga (alat tukar) yang haram, seperti minuman keras dan babi, maka jual beli dianggap fasid.
- f. Menjual barang secara kredit lalu membelinya dengan tunai
- g. Menjual anggur kepada orang yang membuat minuman keras
- h. Dua transaksi jualbeli dalam satu jual beli atau dua syarat dalam satu jual beli
- i. Jual beli dengan harga cicilan
- j. Jual beli sesuatu yang mengikut pada suatu barang atau sifat yang mengikut pada suatu barang dengan sengaja
- k. Menjual barang yang dimiliki sebelum diterima dari pemilik pertama
- l. Jual beli yang mensyaratkan penundaan penyerahan barang yang sudah ditentukan dan harga yang sudah disepakati
- m. Jual beli yang menyertakan syarat yang tidak sah

E. Akad *Juzaf* (jual beli dengan taksiran)

1. Pengertian Jual Beli *Juzaf*

Transaksi dengan jenis ini sering terjadi dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Kata *al-juzaf* bukan berasal dari Bahasa Arab, melainkan berasal dari Bahasa Persia. Dalam kitab *Maqayis al-lughah* karya Ibn Faris dijelaskan bahwa kata *al-juzaf* diucapkan masyarakat dalam tiga bentuk, yaitu *al-juzaf*, *al-jizaf*, dan *al-jazaf*. Namun perubahan pengucapan tidak artinya berubah.

Penjelasan ahli mengenai arti kata *al-juzaf* secara etimologi antara lain:

- a. *Juzaf* berasal dari kata kerja *jazafa* atau kata dasar *jazf* yang berarti menjual atau membeli barang tanpa ukuran atau timbangan. *Jazaf* atau *jazif* berarti penjualan dengan kira-kira.
- b. *Juzaf* secara Bahasa berarti *hadasa* atau *hads* yang berarti mengira-ngira atau menaksir.
- c. *Juzaf* secara Bahasa juga berarti *al-takhmin* yang berasal dari kata khamana yang berarti mengira-ngira atau menaksir.²⁰

Ba'i *al-juzaf* secara terminologis dijelaskan Wahbah al-Zuhaili adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan, tetapi hanya di kira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya.²¹

2. Dalil Hukum Jual Beli *Juzaf*

Terdapat dua hadis yang dijadikan dasar oleh ulama dalam membolehkan jual beli *juzaf*, pertama, hadis Riwayat Imam Muslim dan Imam al-Nasa'i dari Jibril ra beliau berkata: "*Rasulullah Saw, melarang jual beli tumpukan (shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya, yang dibayar dengan kurma yang diketahui takarannya.*"

Hadis tersebut menunjukkan bolehnya penjualan kurma secara *juzaf* (tanpa ditakar dan ditimbang) apabila Tsaman (harganya atau alat bayarnya) selain kurma. Karena apabila mutsman (barang yang dijual) dan Tsaman (harga atau alat bayar) termasuk benda sejenis, berisiko jatuh pada riba fadh'l dan karenanya jual belinya adalah haram.

Kedua hadis Riwayat jamaah, kecuali Imam at-Tirmizi dan Imam Ibn Majah dari Ibn Umar ra beliau berkata: "*Masyarakat melakukan jual beli makanan secara *juzaf**

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 280

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, 290

di tempat yang jauh dari pasar, Rasulullah Saw, melarang menjualnya sebelum objek tersebut dipindahkan dari tempatnya.”

3. Syarat Sah Jual Beli *Juzaf*

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan tujuh syarat untuk sahnya jual beli *jizaf*.

- a. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. Kedua pihak harus mengetahui barang dagangan pada waktu akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat secara *juzaf* dan jual beli dari orang yang buta secara *juzaf*.
- b. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan.
- c. Tujuan dari jual beli *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak bukan satuan.
- d. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir
- e. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak sangat banyak, jika barang dagangan banyak sekali maka dilarang menjualnya secara *jizaf*.
- f. Permukaan tanah yang diletakkan di atasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan
- g. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *jizaf* dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis atau tidak.²²

Keabsahan jual beli *juzaf* sangat bergantung pada keahlian atau kemahiran penjual dan pembeli. Jika dihubungkan dengan teori *gharar*, jual beli *jizaf* termasuk jual beli yang dilarang jika penjual dan pembeli tidak mempunyai ilmu atau pengetahuan cukup dalam bidang usaha yang dilakukannya.

F. *Al-Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Al-Maṣlahah Mursalah*

Sebelum menjelaskan arti *maṣlahah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang *maṣlahah*, karena *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *maṣlahah*.

Maṣlahah (مصلحة) dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, 306

Pengertian masalah dalam Bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratatan.²³

Dalam mengartikan *maṣlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* adalah

مُقْصُودِ الشَّرْعِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu:

الْحَلْقِ الْمَفَاسِدِ عَنِ بَدَنِ مَقْصُودِ الشَّرْعِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ

“Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan punya al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

3. Al-'Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *maṣlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.²⁴

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 345.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 345-346.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlaḥah* dengan rumusan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

2. Macam-macam *Maslahah*

Dalam membicarakan *al-maṣlaḥah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahadah asy-syar'i*) terhadapnya baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasi sebagai *al-maṣlaḥah* ataupun tidak.²⁵ Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia kepada lima hal tersebut. tujuan syara' yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'akal*), kehormatan dan keturunan (*'arad*) dan harta (*mal*)

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* ada tiga macam, yaitu: *maṣlaḥah dharuriyah*, *maṣlaḥah hajiyyah*, dan *maṣlaḥah tahsiniyah*.

1) *Maṣlaḥah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia: artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah batil atau *maṣlaḥah* tingkat dharuri. Karena itu Allah memerintakan manusia melakukan usaha pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju apa atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat dharuri. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

2) *Maṣlaḥah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk

²⁵ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 207.

kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju arah kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan kebutuhan hidup manusia. Masalah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang mengakibatkan kerusakan. Contohnya adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

- 3) *Maşlahah tahsiniyah* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

b. *Maslahah* yang berarti manfaat dapat dikategorikan kedalam tiga hal:

- 1) *Maslahah mu'tabarah*, yaitu manfaat yang diakui atau yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh dalil tertentu. Berkaitan dengan *masalah mu'tabarah* al-Shatibi mengatakan bahwa sesuatu yang diterima oleh syara', sah, dan tidak ada masalah serta tidak diperselisihkan dalam mengamalkannya, bahkan jika tidak diamalkan termasuk bertentangan dengan syariat.
- 2) *Maslahah Mulghah* yaitu manfaat yang harus diabaikan atau digagalkan oleh dalil tertentu karena terbukti merugikan banyak orang seperti mencuri atau mengambil hak orang lain. *Maslahah mulghah* berarti pula *masalah* yang ditunjukkan kebatilannya oleh syara' yaitu dengan adanya penetapan hukum yang menunjukkan hal tersebut. Seperti *masalah* dari seorang peminum khamr yang merasa ringan dari kesusahan dunia, masalah bagi seorang pengecut Ketika absen dari medan perang, *masalah* bagi pemakan riba dengan bertambahnya harta, *masalah* berupa kesembuhan dengan bunuh diri bagi pasien yang sakit kronis dan sebagainya berupa masalah individu yang ditolak oleh syara'. Para ulama sepakat tidak sah menjadikan *masalah* ini sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

- 3) *Maslahah mursalah*, yaitu manfaat yang berhubungan dengan kepentingan umat manusia yang sangat besar dan sangat besar dan banyak jenisnya, sementara itu hukum islam tidak mengaturnya.²⁶

4. Arti *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan bagian dari *maslahah* berdasarkan keberadaannya. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maslahah*. Tentang arti *maslahah* telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan kata *al-mursalah* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* dari *fiil madhi tsulasi* yaitu رسل dengan penambahan alif dipangkalnya sehingga menjadi ارسل yang secara etimologis berarti terlepas atau bebas. Kata terlepas atau bebas ini bila dihubungkan dengan kata *maslahah* maksudnya terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.²⁷

Secara terminology, *maslahah mursalah* didefinisikan secara berbeda oleh ulama ushul fiqh, namun masing-masing memiliki kesamaan dan kedekatan pengertiannya. Diantaranya pengertian tersebut ialah:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan *maslahah mursalah* sebagai berikut:

مُعَيَّنٍ عَتَبَارِنَصٌّ بِالْأَوْ لَا نِ بِلُبْطَلَا مِّنَالشَّرْعِ يَشْهَدُ لَهُ مَا لَمْ

“*apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.*”

- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-fuhul* memberikan definisi:

أَوْاعْتَبَرَهُ أَلْعَاهُ الشَّرَاعَ أَنَّ يَعْلَمُ لَا الَّذِي الْمُنَاسِبِ

“*Maslahah yang tidak diketahui apakah syar'I menolaknya atau memperhitungkannya.*”

Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang

²⁶ Agus Waluyo Nur, *Rekonstruksi teori masalah dan signifikansinya dalam pengembangan ekonomi islam*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 11 No. 2, Desember 2011, 227-228.

²⁷ Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, Analitica Islamica, Vol. 5 No. 1, 2016, 57.

baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. *Maslahah mursalah* dalam beberapa literatur disebut dengan *masalah muthlaqah* atau *munasib mursal* dan ada juga yang mengistilahkannya dengan *istislah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.²⁸

Imam al-Ghazali dalam pemikirannya tentang sosio ekonomi berakar pada konsep yang beliau sebut dengan “fungsi kesejahteraan sosial ekonomi”. Konsep yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *masalah* atau kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama (utilitas), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat berhubungan erat antara individu dan masyarakat. Menurutnya, masalah yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, kemudian hal tersebut dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kerusakan (mafsadah).²⁹

5. Syarat-syarat menggunakan *masalah Mursalah*

- a. *Maṣlaḥah mursalah* itu adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara’ dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara’ yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur’an dan sunah, maupun ijma’ ulama terdahulu.
- d. *Maṣlaḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkn umat dari kesulitan.³⁰

6. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

²⁸ Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, *Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, Analitica Islamica, Vol. 5 No. 1, 2016, 58.

²⁹ Huril Aini, *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali tentang Uang dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Jess, Vol. 3 No. 1, Maret 2018, 124.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 359-360.

Jumhur ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *maslahah mursalah* secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan menetapkan hukum sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, untuk menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maslahah* tersebut berpengaruh terhadap hukum. Artinya ada ayat, hadis atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang ditunjuk sebagai kemaslahatan itu merupakan suatu *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis hukum yang menjadi sifat motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum.³¹

Ulama Malikiyah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum. Menurut mereka *maslahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash* bukan dari *nash* yang rinci seperti *qiyas*. Misalnya Rasulullah saw bersabda dalam masalah naiknya harga barang di pasar. Beliau sebagai penguasa ketika itu tidak berhak campur tangan dalam masalah harga karena perbuatan campur tangan itu merupakan suatu yang zalim.³²

Ulama Hanabilah juga menerima *maslahah mursalah*. Kesimpulan ini dapat diambil dari pernyataan Abu Zahrah di dalam karyanya Ibn Hanbal sebagaimana dikutip oleh Nawir Yuslem bahwa fukaha dari mazhab Hanabilah memandang *maslahah* sebagai dasar-dasar perumusan hukum dan mereka semua merujuk kepada imam mereka, Ahmad bin Hanbal. Ibn Qayyim adalah salah seorang ulama dari mazhab Hanabilah yang menetapkan *maslahah* sebagai salah satu dasar perumusan hukum syara' sesungguhnya permasalahan hukum syara' yang berhubungan dengan muamalat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan/kemudaratannya. Bahkan Ibn Qayyim sendiri berkesimpulan bahwa tidak ada satupun dari hukum syara' yang ada kecuali ditetapkan sejalan dengan dan bahkan untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³³

Ulama Syafi'iyah juga menerima *maslahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum dan memasukkannya ke dalam *qiyas*. Dalam catatan yang lain ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i menolak *maslahah mursalah*

³¹ Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, Analitica Islamica, Vol. 5 No. 1, 2016, 59.

³² Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, Analitica Islamica, Vol. 5 No. 1, 2016, 60.

³³ Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, Analitica Islamica, Vol. 5 No. 1, 2016, 61.

sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, karena Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah*, menolak istihsan sebagai dasar penetapan hukum Islam. Namun pendapat tersebut dibantah oleh Imam Haramain dan muridnya Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'iyah dengan cara menghadirkan beberapa contoh hasil ijtihad Imam Syafi'i berdasarkan kepada *masalah-mursalah*.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumhur ulama sebenarnya menerima masalah mursalah sebagai metode penetapan hukum. Alasan yang dikemukakan jumhur ulama adalah:

- a. Hasil Induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.
- c. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *masalah mursalah* diantaranya: Abu Bakar atas saran Umar bin Khattab mengumpulkan Alqur'an ke dalam beberapa mushaf dengan alasan menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. Usman bin Affan yang membukukan al-qur'an dalam satu logat bahasa demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-qur'an itu sendiri. Umar Bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya, Umar Bin Khattab tidak memberikan zakat kepada muallaf karena menurut Umar kemaslahatan banyak orang menuntut untuk hal itu.³⁴

³⁴ Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, *Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, Analitica Islamica, Vol. 5 No. 1, 2016, 66.

BAB III

PRAKTIK NYENGLONG DALAM JUAL BELI PADI SECARA TEBASAN DI DESA BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

1. Keadaan Geografis

Desa Brangsong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Adapun luas wilayah Desa Brangsong adalah 937,6 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Purwokerto
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Sidorejo
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Sidorejo
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Kebonadem ¹

Berdasarkan letak ketinggian, Desa Brangsong berada pada ± 6 M dari permukaan air laut dengan suhu rata-rata 32 derajat. Desa Brangsong berada disebelah barat kecamatan dengan jarak tempuh 0.1 Km serta 4 Km dari ibu kota Kabupaten.

2. Susunan Pemerintahan

Desa Brangsong dipimpin oleh seorang kepala desa. Berikut merupakan struktur organisasi desa Brangsong:

Kepala Desa	: Moh Asnawi
Sekdes	: Rahmawati Tsani, Amd
Kasi Pemerintahan	: Meilinda Brielyan Pertiwi, S.E M. Zazid
Kasi Pelayanan	: Muhammad Fatkhur Rohman, S.H
Kasi Kesejahteraan	: Jayuri Suratman
Kaur Keuangan	: Abdul Wahid Rufidah Niah
Kaur TU dan Umum	: Asnawi
Kaur Perencanaan	: Zaeni
Kadus 1	: Maskon
Kadus 2	: M. Nur Fuad
Kadus 3	: Mahdum ²

¹ Data desa Brangsong tahun 2021

² Wawancara perangkat desa dengan ibu Meilinda Brielyan Pertiwi

3. Keadaan Penduduk

Desa Brangsong memiliki 8 RW dan 24 RT. Data jumlah penduduk desa Brangsong sebanyak 6.931 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.311 KK.¹ Dengan rincian sebagai berikut:

Table 3.1 Data jumlah Penduduk

Desa	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Brangsong	3.533	3.398	6.931

Table 3.2 Data jumlah penduduk menurut umur²

No	Usia	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	248	253	501
2	5 – 9	295	233	528
3	10 – 14	322	271	593
4	15 – 19	203	223	426
5	20 – 24	286	265	551
6	25 – 29	340	283	623
7	30 – 34	314	290	604
8	35 – 39	302	296	598
9	40 – 44	256	272	528
10	45 – 49	248	238	486
11	50 – 54	221	220	441
12	55 – 59	166	215	381
13	60 – 64	164	130	294
14	65 – 69	88	103	191
15	70 – 74	41	45	86

¹ Data Desa Brangsong tahun 2021

² Data Desa Brangsong tahun 2021

16	≥ 75	39	61	100
Jumlah		3.533	3.398	6.931

Sumber: Data desa 2021

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, pedagang dan karyawan swasta. Meski begitu banyak diantara putra Brangsong yang juga menjadi polisi, tentara, dokter, guru, dll.

Untuk memperjelas kehidupan sosial dan ekonomi Desa Brangsong berikut penulis akan sajikan mata pencaharian masyarakat di desa Brangsong:

Tabel 3.3 Data Penduduk berdasarkan pekerjaan³

No	Pekerjaan	L	P	Jumlah
1	Belum/tidak bekerja	986	744	1.730
2	Mengurus Rumah Tangga	0	829	829
3	Pelajar/Mahasiswa	617	542	1.159
4	Pensiunan	10	5	15
5	Pegawai Negeri Sipil	32	26	58
6	Tentara Nasional Indonesia	3	0	3
7	Kepolisian RI	5	0	5
8	Perdagangan	6	10	16
9	Petani	104	107	211
10	Peternak	0	1	1
11	Nelayan	3	0	3
12	Kontruksi	2	0	2
13	Karyawan swasta	645	381	1.026
14	Karyawan BUMN	4	1	5
15	Karyawan Honorer	3	3	6
16	Buruh Harian Lepas	555	448	1.003
17	Buruh Tani	37	35	72
18	Sopir	23	0	23

³ Data Desa Brangsong tahun 2021

19	Pembantu Rumah Tangga	0	1	1
20	Tukang Batu	5	0	5
21	Tukang Kayu	1	0	1
22	Tukang Las	1	0	1
23	Penata Rias	0	1	1
24	Pedagang	18	53	71
25	Dosen	0	2	2
26	Guru	15	20	35
27	Pengacara	1	0	1
28	Dokter	0	1	1
29	Bidan	0	4	4
30	Perawat	2	3	5
31	Pelaut	1	0	1
32	Perangkat desa	10	2	12
33	Kepala desa	2	0	2
34	Wiraswasta	434	174	608
35	Lainnya	8	5	13
	Jumlah	3.533	3.398	6.931

Sumber: Data desa 2021

Dari tabel diatas, masyarakat Desa Brangsong sebagian besar adalah seorang karyawan swasta ada 1.026 orang, tetapi tidak sedikit yang bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani sebanyak 211 orang dan buruh tani sebanyak 72 orang.

Luas lahan pertanian yang ada didesa Brangsong adalah 210 ha. lahan sawah yang digarap adalah saluran irigasi, oleh karena itu masa tanam padi 2 kali dalam setahun. Mayoritas tanaman yang ditanam adalah padi.



Gambar peta sawah desa Brangsong

5. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting dalam mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan Lembaga Pendidikan. Dengan adanya Pendidikan dapat diketahui tingkat kecerdasan penduduk. Oleh karenanya pemerintah mewajibkan 9 tahun belajar. Berikut table tingkat Pendidikan di Desa Brangsong:

Tabel 3.4 Data Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan:⁴

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak / Belum Sekolah	1.293	1.312	2.605
2	Belum Tamat SD/Sederajat	272	289	561
3	Tamat SD/Sederajat	608	567	1.175
4	SLTP/Sederajat	558	552	1.110
5	SLTA/Sederajat	671	524	1.195
6	Akademi/D I/II/III	24	36	60
7	Strata I	102	108	210
8	Strata II	4	5	9

⁴ Data Desa Brangsong tahun 2021

9	Strata III	0	0	0
	Jumlah	3.533	3.398	6.931

Sumber : Data desa 2021

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Brangsong saat ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun tingkat masyarakat desa Brangsong mayoritas hanya tamatan SD/Sederajat, namun masyarakat mampu menghidupi keluarganya dengan layak. Selain itu mereka juga lebih mempertimbangkan Pendidikan anak-anaknya dengan menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi dari orangtuanyadi desa brangsong tidak sedikit yang telah menempuh pendidikan mulai SMP/MTs, SMA/SMK, Diploma, maupun sarjana. Dari sini Pendidikan dapat dijadikan jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik dan layak dalam suatu kondisi ekonomi masyarakat.

6. Sosial Keagamaan

Table 3.5 Data penduduk berdasarkan agama

No	Agama	Jenis kelamin		jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	3.532	3.398	6.930
2	Katholik	1	0	1
Jumlah		3.533	3.398	6.931

Kegiatan-kegiatan keagamaan di desa Brangsong sangat kental, sebab sebagian besar penduduknya beragama islam, kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

a. Peringatan hari besar islam

Maasyarakat desa Brangsong selalu memperingati hari-hari besar dalam islam, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi. Untuk memperingati Idul Fitri masyarakat mengadakan Halal bi Halal, sedangkan untuk memperingati Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi biasanya mengadakan pengajian di Masjid maupun di Mushola.

b. Tahlilan dan Yasinan

Masyarakat desa Brangsong mengadakan Tahlilah dan Yasinan rutin. Untuk perempuan diadakan setiap hari kamis dan jumat setelah ashar dan laki-laki setiap hari kamis malam setelah isya'. Kegiatan Tahlilan dan Yasinan juga

dilaksanakan ketika ada masyarakat yang meninggal dunia, hal ini dilaksanakan sampai 7 hari. Akan tetapi masih diadakan tahlilan dalam rangka mendoakan mayit mulai dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo dan yang terakhir nyewu.

c. Berzanjian

Masyarakat desa Brangsong juga melaksanakan kegiatan keagamaan yang dinamakan berzanjian. Kegiatan dilakukan oleh ibu-ibu, biasanya dilakukan setiap hari minggu setelah ashar.

d. Pengajian Subuh (ngaji subuh)

Pengajian subuh diadakan di mushola-mushola desa Brangsong dan dipimpin oleh kyai setempat, kegiatan tersebut diadakan setiap 3 hari dalam satu minggu.

Dilihat dari kacamata sosial masyarakat desa Brangsong adalah masyarakat yang agamis, karena seringkali mengadakan kegiatan keagamaan.

B. Gambaran umum pelaksanaan Praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi Secara Tebasan

Jika musim panen tiba sawah yang dahulunya sepi menjadi hingar bingar dengan datangnya penebas untuk membeli gabah dari petani dengan cara tebasan, yaitu dengan cara taksiran padi pada saat masih disawah. Sistem tebasan ini ada seiring dengan hilangnya tradisi memanen padi Bersama-sama yang dikenal sebagai *derep* atau *nderepake* sebagai perwujudan gotong royong dikalangan masyarakat desa. Jika waktu panen tiba atau padi sudah menguning maka petani wara-wara kepada tetangga untuk ikut memanen padinya dengan sistem upah. Namun seiring dengan perkembangan zaman tradisi *derep* ini hilang perlahan digantikan dengan usahatebas atau taksir padi yang sekarang sudah menjadi hal yang biasa.

Sistem tebasan membutuhkan kecermatan dalam penaksiran padi. Jika taksirannya sembarangan bisa terjadi padi yang didapatkan tidak sesuai dengan hitungan awal. Jika kualitas padi disawah jelek misalnya dalam kondisi jatuh maka akan sulit dipanen dan berimbas pada hasil yang didapatkan mengalami kerugian. Untuk menutup kerugian tersebut penebas melakukan praktik *nyengklong*.

Nyengklong dalam Bahasa Jawa berarti *nyudo*, *ngurangi*, *ngelongi*.⁵ Dalam praktik jual beli padi secara tebasan *Nyengklong* yaitu pengurangan harga yang dilakukan oleh penebas atau pembeli padi. Pengurangan harga tersebut dilakukan karena hasil perkiraan tidak sesuai sehingga penebas memotong harga padi yang telah disepakati pada saat awal akad.

⁵ <https://www.scrib.com/document/400944297/kamus-jawa-pdf>.

Berikut pelaksanaan praktik *Nyengklong* dalam jual beli padi secara tebasan:

1. Praktik Jual Beli Padi secara Tebasan di desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Desa Brangsong merupakan salah satu desa di Kecamatan Brangsong yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani. Kondisi geografis luas wilayah desa Brangsong adalah 937,6 Ha, sebagian wilayahnya merupakan wilayah persawahan. Berada di ketinggian \pm 6 M dari permukaan air laut dengan suhu rata-rata 32 derajat. Persawahan yang ada di desa Brangsong Sebagian besar ditanami padi. Dalam satu tahun bisa dua kali tanam dan dua kali panen dalam masa waktu kurang lebih empat bulan.

Dengan banyaknya penduduk desa yang berprofesi sebagai petani, maka banyak transaksi jual beli yang terjadi di desa Brangsong tersebut. Salah satu jenis transaksi jual beli yang ada adalah jual beli tebasan. Jual beli sistem tebasan adalah suatu rutinitas yang dilakukan masyarakat desa Brangsong dalam menjual hasil pertanian berupa padi. Adanya jual beli padi secara tebasan di desa Brangsong terjadi karena semakin mahalnya biaya produksi padi dan juga petani dihadapkan pada permasalahan klasik terkait pascapanen sehingga mereka menjual padinya secara tebasan, petani menggunakan sistem jual beli tebasan ini agar bisa mengurangi pengeluaran biaya, tenaga, dan juga waktu yang banyak pada proses pengelolaan pertanian, selain itu petani ingin cepat mendapatkan modal usaha untuk membiayai usaha tanam selanjutnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rohmani:

“nek cara petani nebaske kuwi adol pari, jaman saiki petani milih adol pari nganggo sistem tebasan, soale ora repot, ora nggolek buruh panen, tenaga kerja pas panen wes ditanggung penebas, alat transportasine lan kabeh-kabehe wes melu penebas, sakliyane kuwi langsung dibayar, keno gawe tuku winih kanggo saklanjute lan keno gawe kebutuhan.”⁶

Pelaksanaan jual beli padi secara tebasan melalui berbagai tahapan.

a. Cara menghubungi pihak yang bersangkutan

Ketika padi masih berumur tiga bulan, petani tidak perlu repot-repot mencari penebas karena biasanya pada saat itu penebas biasanya sudah mendatangi sawah petani dan tak jarang juga ada penebas yang langsung mendatangi rumah petani. Sebelumnya penebas sudah melihat kualitas dari biji padi dan sudah menaksir jumlah harga yang akan ditawarkan kepada petani sehingga penebas bisa langsung mulai melakukan tawar menawar harga padi yang hampir siap dipanen.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Aspan *“biasane angger pari wes mabul kiro-kiro wayah panen kurang seewulan penebas marani omah nakokke parine meh ditebas opo ora, sadurunge ning omah biasane penebas wes survei ning sawah ndelok kualitas pari sing arep dituku, terus maring omah kari nawakke rego.”⁷*

⁶ Wawancara dengan petani, bapak Rohmani, tanggal 21 April 2022

⁷ Wawancara dengan petani, bapak aspan, tanggal 10 Mei 2022

b. Pelaksanaan perjanjian

Akad jual beli padi secara tebasan yang dilakukan antara petani dan penebas desa Brangsong menggunakan lafal biasa dan menggunakan Bahasa sehari-hari yaitu Bahasa Jawa. Mengenai perjanjian jual beli tanaman padi secara tebasan ini tidak ada perjanjian secara tertulis. Praktik ini pada umumnya hanya menggunakan lisan saja dengan didasari kepercayaan antara petani dan penebas. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penebas memberi uang muka (panjar) sebagai tanda jadi. Seperti yang disampaikan oleh bapak Dimiyati sebagai penebas:

*“Biasane pas akad nganggone basa jawa mbak, wong karo tanggane dewe, kecuali nek aku nebas ning luar kota, perjanjiane mung lisan mbak, ora tau secara tertulis, kuwi wes kebiasaane ning kene, angger podo percayone sepakat terus kai panjer.”*⁸

c. Tahap Penaksiran dan Penetapan harga

Dalam praktik jual beli tebasan didesa Brangsong penetapan harga dilakukan saat perjanjian. Adapun proses dalam penentuan harga yang dikemukakan oleh bapak Dimiyati selaku penebas:

Sakddurunge tawar menawar harga, aku wes survey ng sawah seng meh tak tebas mbak, tak delok kualitas parine, Penentuan harga nganggo taksiran, dadi cara menaksir harga sing kudu dipertimbangke iku harga jual padi karo biaya-biaya (ongkos angkutan, upah pekerja, biaya makan, dll).⁹

Dalam menentukan harga beli dimana pada tahap ini penebas mendatangi atau mensurvei kondisi padi yang akan dibeli dengan melihat kualitas padi dan mengambil beberapa sampel. Kemudian penebas akan melakukan pengamatan sampel butir padi secara detail mengenai kualitas padi tersebut, apakah bulir padi berisi besar atau bahkan banyak yang *kopong* (tidak berisi) dan juga jenis padinya. Setelah melakukan pengamatan, kemudian dilakukan penaksiran untuk mengetahui kuantitas atau jumlah kemungkinan gabah yang diperoleh, biasanya dalam menaksir penebas melakukan pengukuran luas tanah dengan jangkahan. Setelah dijangkahi dan penebas menaksir harga dengan cara hasil gabah sekian ton dikalikan harga pasaran gabah saat itu. dengan adanya ukuran tersebut penebas bisa mengira-ngira perolehan padi yang kemudian penebas dapat menetapkan harga. Setelah harga ditentukan, penebas melakukan kalkulasi harga lagi, seperti biaya pekerja, biaya makan, biaya combi, transportasi dll. Setelah dikalkulasikan kemudian ketemulah harga jual padi tersebut.

Petani juga mencari informasi tentang harga padi dipasaran, kemudian petani juga menaksir berapa hasil padi yang dihasilkan, kemudian harga tersebut

⁸ Wawancara dengan penebas bapak Dimiyati, tanggal 28 Mei 2022

⁹ Wawancara dengan penebas bapak Dimiyati, tanggal 28 Mei 2022

dikalkulasikan lagi, dari kalkulasi tersebut petani bisa melakukan tawar menawar kepada penebas.

d. Proses Pembayaran

Pembayaran padi dengan menerapkan sistem panjar telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat desa Brangsong. Pemberian panjer sebagai tanda jadi dan penebas dapat memastikan padi yang telah dibelinya, karena mengantisipasi agar padi tidak dijual ke penebas lainnya, dan mengantisipasi jika terjadi kerugian. Biasanya antara para petani dan penebas tidak memberikan kwitansi dalam jual beli padi, hanya sebatas kesepakatan tersirat. Berikut hasil wawancara dengan para petani:

Pak Rohmani selaku petani dalam wawancara sebagai berikut:

“Pembayarane panjer pas wes sepakat regone, biasane dikai Rp 500.000. terus pelunasane nek pari kuwi wes dipanen terus dibayar lunas, kiro-kiro selang waktu seminggunan. Yo rak mesti ngono, nek seng nebas temen yo angger wes dipe’i terus dibayar, tapi biasane wong nebas ngono ora terlalu suwi, nek terlalu suwi nko ono kendalane.”¹⁰

Pak Aspan selaku petani menuturkan:

Nek panjer kuwi kan kanggo tanda jadi mbak, nek rasido dituku yo duwite tak pek. Ben juragane ora sak penake dewe karo seng adol. Nek dibalekke yo aku rugi. Opo meneh wayah udan, wong kene kudune nganggo panjar mbak, nek ora nganggo panjar seng adol ora percoyo.¹¹

Pak Karsono selaku petani:

Nek nggonku mbak, mbayare tak jaluk mburi sakwise panen, ora njaluk panjer, insyaallah wes percoyo karo penebase.¹²

2. Pelaksanaan Praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi secara Tebasan di desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Desa Brangsong adalah desa yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian terutama tanaman padi karena tanaman tersebut cenderung mendatangkan hasil yang lumayan besar dibandingkan dengan tanaman yang lainnya, maka hal ini berpengaruh juga pada tradisi jual beli yang ada. Petani di Desa Brangsong apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum dituai atau dipanen, dengan kata lain menjual dengan sistem tebasan. Seperti halnya penjelasan dari Bapak Dimiyati, praktik jual beli semacam ini mayoritas dilakukan oleh masyarakat Desa Brangsong. Karena mereka merasa jual beli padi tebasan ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana pihak petani diuntungkan dengan langsung mendapatkan hasil panennya tanpa harus memetik, menjemur, menggilingkan

¹⁰ Wawancara dengan petani, bapak Rohmani, tanggal 21 April 2022

¹¹ Wawancara dengan petani, bapak aspan, tanggal 10 Mei 2022

¹² Wawancara dengan petani, bapak Karsono, tanggal 21 April 2022

menjadi beras kemudian baru menjualnya. Sedangkan pihak penebas diuntungkan dari hasil tebasannya.¹³

Akan tetapi, selain menguntungkan praktik jual beli ini juga merugikan kedua belah pihak yang mana pihak petani akan rugi jika hasil panennya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Begitu juga dari pihak penebas akan rugi jika hasil panennya tidak sesuai dengan yang diperkirakan.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Rohmani, dalam praktiknya yang lebih sering dirugikan adalah pihak petani, karena bilamana hasil panennya baik penebas diam saja tetapi bilamana hasil panennya buruk penebas minta ganti rugi kepada petani padi. Jual beli padi tebasan ini sudah menjadi tradisi petani masyarakat Desa Brangsong berikut juga praktik ganti rugi. Karena dengan jual beli tebasan mempermudah petani yang tidak memiliki lahan kosong yang luas untuk menjemur gabah, selain itu petani merasa lebih mudah menggunakan sistem ini.

Adapun adanya praktik ganti rugi pada jual beli padi tebasan yang sebenarnya memberatkan petani bukan berarti alasan untuk petani tidak lagi menggunakan sistem tebasan, karena bagaimanapun juga dengan tebasan ini yang dianggap mudah oleh petani walaupun terkadang pada akhirnya harus kecewa untuk ikut andil dalam menanggung kerugian yang dialami oleh penebas. Jika petani tidak mau memberikan ganti rugi, maka penebas tidak akan memberikan sisa dari uang yang belum dibayarkan.

Berikut merupakan wawancara mengenai praktik nyengklong yang peneliti lakukan:

Praktik nyengklong antara bapak Dimiyati (penebas) dengan bapak Rohmani (petani):

*luas sawah sing tak tebaske kuwi 5000 m² dituku seharga Rp 9.000.000 karo mas Dimiyati, biasane dikai panjer antarane Rp 200.000 sampe Rp 500.000, nek nggenku biasane dikai Rp 500.000, terus sisane dibayarke nek wes dipanen biasane rong minggunan. Dadi kurange mbayar Rp 8.500.000. tau ngalami rugi harga pasar medun, asale pelunasane Rp 8.500.000 maleh dibayar Rp 8.000.000. kuwi rugine ditanggung wong loro, biasane paronan. Pas akad nek ono rugi-rugine kuwi ora dirembuk, penebas moro ning omah ngandani hasil panen ngalami kerugian. Nek cara penyelesaiane yo carane apik-apik kekeluargaan, nek ikhlas yo ditebas, nek orak yo ora ditebas panjere ilang. Tapi aku tak terusno wae transaksine, daripada kangelan. nek terpaksa mbayar ganti rugine yo piye ra mbak, harga sakmono kuwi pas-pasan nek kanggo biaya tander maneh. nek dituku sakmono kuwi aku mung jupuk opahan limangatus ewu, nek rugi dipotong ngono kuwi yo aku rak intuk opahan mbak, corone rugi tenogo. niate lillahi ta'ala wae ben ora eyel-eyelan tetep njogo persaudaraan.*¹⁴

Hasil wawancara dengan bapak Rohmani yaitu luas sawah yang dijual dengan system tebasan yaitu 5000 m² seharga Rp 9.000.000 dan diberi uang panjar Rp 500.000. kemudian sisa pembayarannya dibayar ketika padi sudah dipanen. Setelah dikalkulasai oleh bapak Dimiyati, hasil yang diperoleh ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan,

¹³ Wawancara dengan penebas bapak Dimiyati, tanggal 28 Mei 2022

¹⁴ Wawancara dengan petani, bapak Rohmani, tanggal 21 April 2022

karena harga padi dipasaran menurun dengan kata lain pak Dimiyati mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000, untuk mengurangi kerugian bapak Dimiyati mendatangi rumah bapak Rohmani dan memberitahukan kerugian yang dialami. Adanya kerugian tersebut penebas melakukan pengurangan harga yang awalnya kurang Rp 8.500.000 menjadi Rp 8.000.000. pengurangan harga tersebut tidak ada perjanjian diawal akad.

Sama halnya dengan jual beli padi secara tebasan yang dilakukan oleh bapak Dimiyati dengan bapak Aspan. Pada awalnya jual beli tebasan telah disepakati bersama bahwa sawah milik bapak Aspan seluas 2.096 m² dibeli seharga Rp 5.500.000 dan diberi panjar Rp 500.000 dan sisanya akan dibayar saat padi sudah dipanen. Sebelum dipanen ternyata cuaca buruk dan menyebabkan padi *ambruk*, sehingga kualitas padi turun. Kemudian bapak Dimiyati mendatangi rumah pak Aspan untuk memberikan penawaran harga baru, dengan harga padi Rp 2.000.000. karena jika melanjutkan perjanjian pertama bapak Dimiyati akan rugi. Dan jika bapak Aspan tidak menyetujui tawaran kesepakatan maka jual beli akan dibatalkan. Oleh karena itu bapak aspan tetap melanjutkan jual beli tersebut. Hal tersebut seperti yang bapak Aspan katakan dalam wawancara:

Pas pertama mas dim nawakke meh nebas pari kuwi ditowo Rp 5.500.000 kuwi sawahe seluas 2.096 m², dikai panjer Rp 500.000 dadi kurange Rp 5.000.000 kuwi dibayarke pas sakwise parine dipanen biasane selo seminggu. Kene yo tau ngalami penurunan harga, sakwise pari dipanen terus penebas ngalkulasi meneh ternyata hasil penen ora sesuai, ngalami kerugian. Sebab cuacane elek, parine ambruk, kualitas pari medun.mas dim ngabari nek panene ora apik, terus rembukan, Kurange Rp 5.000.000 dipotong dadi Rp 2.000.000. akade tetep tak lanjut, penebas wanine bayar semono yo meh piye meneh mbak, nek memang hargane medun yo manut wae,ora dibahas neng awal akad, cara nyelesekn yo rasa kekeluargaan, pengertian, ora muring-muring nggawe susah penebas, niate nggolek duwit.¹⁵

wawancara dengan bapak karsono,

Luas sawah sak bakon biasane ditebas Rp 9.000.000, penentuan harga tawar menawar, aku dewe wes percoyo karo penebas, ora njaluk panjer, tapi tetep pelunasane dibayar sakwise panen.pengurangan harga alhamdulillah durung tau mbak, tapi biasane nek angger panen kuwi ora apik, penebas rugi, penebas njaluk ganti rugi, ngelongi rego seng wis dijanjikke. Penebas tepat janji, mbayar tepat waktu, tapi yo kuwi angger ono kendala udan, hama, mesti rugi.¹⁶

Dari hasil wawancara dengan bapak Karsono, luas sawah yang dimiliki bapak Karsono yaitu satu *bakon* seharga Rp 9.000.000, selama bapak Karsono menjual padinya secara tebasan tidak pernah mengalami kerugian atau gagal panen. Tetapi bapak Karsono juga menyampaikan apabila dalam jual beli padi secara tebasan, penebas mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung kedua belah pihak yaitu penebas dan petani.

¹⁵ Wawancara dengan petani, bapak aspan, tanggal 10 Mei 2022

¹⁶ Wawancara dengan petani, bapak Karsono, tanggal 21 April 2022

Wawancara dengan bapak Dimiyati selaku penebas atau pembeli

Kulo awal terjun dadi penebas awet tahun 2005, wes meh 17 tahun. Dadi penebas yo kadang ono susahe, yo ono kalane seneng. Susahe nek salah penaksiran. Perjanjian nebase perkiraane seminggu sak durunge panen. Nek nentukke rego naksire nganggo jangkahan. Prosedur Awal perjanjian biasane petani moro ning omah, kadang yo aku sing nawani. Terus taksir harga, sak durunge tawar menawar karo petani aku nentukke harga sek, harga jual gabah ning pasar piro, kalkulasi meneh biaya ongkos makan, pekerja, angkutan. nek wes cocok hargane tawar menawar karo petani. Sakwise sepakat, ditentukke hari panene. Biasane pembayaran tergantung petani, nek sing wes percoyo ora njaluk DP, kadang malah ono seng njaluk dibayar sek kabeh, nek njaluk bayar cash, yo ono pertimbangan-pertimbangan gawe jaga-jaga nek ono kerugian. Nek hasil panen melebihi sing ditaksir yo mbayare sesuai kesepakatan awal, tapi nek rugi ditanggung kene mbak, kecuali nek panene rugi akeh, yo petani ngerteni, nek mokong yo wes tanggung sendiri. biasane panen gagal gara-gara harga gabah medun, banjir, tau wes dipanen keno banjir bandang. Intine nek ono kerugian dirembug meneh, aku jujur ning petani ngomong nek aku rugi. ora tau mbatakke kontrak, ora tau mekso, aku dadi penebas sukarela saja, nek gelem yo tak tuku, nek ora yo golek seng liyone. Nek masalah Amanah nepati janji bisa jadi bisa enggak mbak, nek cuaca buruk harga medun kan rugi mbak, dadi kadang ora iso mbayar sesuai janji awal. Mulane ati-ati pas ngiro-ngiro rego, nek didol meneh untung opo rugi. Tapi nek memang cuacane elek yo tak dunke regone, nek ora yo tak bayar sesuai kontrak awal.¹⁷

Hasil dari wawancara dengan bapak Dimiyati, bapak Dimiyati sudah berpengalaman menjadi penebas padi selama 17 tahun. Pelaksanaan perjanjian dilakukan seminggu sebelum panen. Dalam praktiknya, jika hasil panen melebihi jumlah taksiran maka penebas membayarnya sesuai kesepakatan awal. Jidak mengalami kerugian karena cuaca buruk atau harga turun maka penebas menurunkan harga beli padi tersebut.

¹⁷ Wawancara dengan penebas, bapak Dimiyati, tanggal 28 Mei 2022

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis terhadap Praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi secara Tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Menjadi sunnatullah bahwa manusia harus berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka saling tolong menolong (ta'awun) dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberi kepada orang lain. Bermuamalah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan dalam rangka mempertahankan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْفَالُ عَنِ الْعُنُقِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَدِيرًا ۗ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. 5 [Al-Maidah]: 2)

Diantara banyak sekian aspek kerjasama dan hubungan dengan manusia, muamalah jual beli termasuk salah satu diantaranya untuk saling tolong menolong. Aspek ini sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. setiap akan mengalami kesulitan dalam memenuhi dinamika dalam hidupnya apabila tidak saling kerjasama dan saling tolong menolong dengan orang lain, maka tidak mungkin akan terjadi interaksi sosial.

Jual beli memang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Sebab, kebutuhan manusia tidak terbatas dan harus dipenuhi. Sehingga menimbulkan persaingan-persaingan yang menerapkan praktik-praktik tertentu, salah satunya jual beli tebasan.

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Brangsong yang bermatapencaharian sebagai petani. Di kalangan petani lazim dikenal penjualan hasil pertanian dengan cara tebasan. Dari tinjauan Bahasa, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan, tetapi hanya di kira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya.

Dalam praktiknya penebas benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat padi sudah tampak tetapi belum layak untuk dipanen. Setelah transaksi penebas tidak langsung memanen melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen. Cara penebas menentukan harga yaitu menaksir dengan melakukan jangkahan. Setelah itu penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka atau panjer. Dan pelunasannya dibayarkan ketika padi sudah dipanen. Terdapat jangka waktu memanen padi 15 hari setelah akad terjadi. Jangka waktu tersebut akan memunculkan kemungkinan timbul adanya resiko, baik resiko

karena harga turun, maupun resiko yang datang dari alam, seperti hujan, banjir, dan lain sebagainya.

Penjelasan dari Bapak Rohmani, praktek jual beli semacam ini sering dilakukan oleh masyarakat desa Brangsong. Karena mereka merasa jual beli tebasan ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana pihak penjual diuntungkan dengan langsung mendapatkan hasil panennya tanpa harus memetik dan menjualnya ke pasar. Sedangkan pihak penebas diuntungkan dari hasil tebasannya.

Akan tetapi, selain menguntungkan praktek jual beli ini juga merugikan kedua belah pihak yang mana pihak petani akan rugi jika hasil panennya jauh lebih banyak dari yang di perkirakan. Begitu juga dari pihak pembeli akan rugi jika hasil panennya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Bapak Rohmani juga mengatakan bahwa *“dalam prakteknya yang lebih sering dirugikan adalah pihak petani, karena bilamana hasil panennya baik pembeli diam saja tetapi bilamana hasil panennya buruk pembeli minta ganti rugi kepada penjual.”*

Kebiasaan penebas di desa Brangsong untuk mengurangi kerugian, penebas mendatangi rumah petani guna memberitahukan kerugian yang dialami dan petani menyengklong harga dengan cara mengurangi sisa pembayaran yang seharusnya sudah ditetapkan di awal akad. Meskipun demikian para petani merasa terpaksa, dirugikan, dan tidak enak adalah salah satu factor agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Meskipun demikian praktik tebasan selalu dilakukan oleh petani.

Penetapan harga beli padi yang dilakukan penebas dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal telah sesuai dengan prinsip keadilan, karena pada saat penebas menawarkan harga jual kepada petani, petani juga mengetahui besaran harga jual pasaran padi pada saat itu, dan para petani juga mempunyai perkiraan hasil dari tanaman, jadi saat petani sepakat dengan taksiran dan harga jual yang ditawarkan oleh penebas, pada saat itu ada mufakat terhadap taksiran dan harga jual oleh petani dan penebas.

Mencermati masalah yang terjadi atas praktik nyengklong oleh penebas di Desa Brangsong sungguh egois, karena petani tidak berdaya mengatasi perilaku pembeli yang melakukan perubahan harga secara sepihak kepada petani. Padahal para petani menunggu selama empat bulan untuk memanen padi dan merasakan hasilnya. Hal ini karena hasil dari panen padi yang difikir-fikir dapat memberikan keuntungan dan bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun karena adanya penebas melakukan cengklong harga mengakibatkan apa yang diinginkan petani sirna.

Di dalam transaksi jual beli harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak kerugian salah satu pihak, yang berupa kerugian

materil maupun non materil. Kebanyakan petani merasa terpaksa, dirugikan dengan jual beli system tebasan

Seharusnya penebas mempertimbangkan hubungan yang mendatangkan masalah dan menghindari kemudharatan, sehingga kemaslahatan berupa kerelaan dan kepuasan yang dituju dalam suatu transaksi dapat tercapai, maka diperlukan adanya khiyar. khiyar ialah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, sebab terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau terdapat perjanjian terdapat waktu akad, atau karena sebab yang lain.

Tujuan diterdapatkannya khiyar tersebut ialah untuk mewujudkan kabajikan bagi kedua belah pihak sehingga tidak terdapat rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa khiyar yang perlu dipertimbangkan yaitu

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis yaitu hak pilih bagi keduabelah pihak yang berakad untuk membatalkan atau melangsungkan akad, selama keduanya masih berada dalam satu majlis dan belum pisah badan/tempat.¹

Jika ijab qabul telah dilakukan leh penjual dan pembeli dan akad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada dalam satu majelis, yaitu tempat akad. Kadang salah satu dari dua orang yang berakad terburu-buru mengucapkan ijab qabul, lalu tampak baginya bahwa kemaslahatannya mengharuskan untuk tidak melakukan akad. Oleh karena itu, syariat memberikan hak khiyar ini agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya karena terburu-buru.²

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah bentuk khiyar dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh meneruskan memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

c. Khiyar aib yaitu khiyar yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau melangsungkannya karena ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.

d. Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkannya, karena pembeli belum pernah melihat objek akad atau pernah melihat dengan sekilas ketika berlangsungnya akad.

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, 82.

² sayyyid sabiq, *Fikih Sunnah 5*, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, 208.

Dalam praktiknya seharusnya penebas dan petani menggunakan persyaratan tambahan dalam khiyar majlis dan khiyar syarat. Praktik ini selama ini petani cenderung dirugikan, karena bila hasil baik dan melebihi taksiran penebas diam saja. Bila mana hasil panen buruk atau kurang dari perkiraan, pembeli mendatangi rumah petani untuk meminta ganti rugi. Dan tidak ada kesepakatan tentang kerugian dan keuntungan pada saat terjadinya akad.

Dalam setiap hukum perjanjian termasuk perjanjian jual beli tebasan padi, diawali dengan sebuah perjanjian antara petani dan penebas padi seperti ketika musim panen tiba ternyata hasilnya tidak bagus bagi penebas maka petani harus dikenai ganti rugi atau pemotongan harga yang telah disepakati diawal akad, padahal dalam hukum perjanjian yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. artinya bahwa resiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual) mengalami kerusakan, dan peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak.

Umumnya sebagian dari mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan merupakan bentuk mu'amalah yang tidak sesuai dengan syari'at Islam seperti halnya apabila pembeli untung pembeli diam saja tetapi sebaliknya apabila pembeli rugi, kerugian itu dibagi sama penjual dengan cara memotong pembayaran yang belum dibayarkan. Walaupun itu adalah kelalaian dari pihak pembeli sendiri sehingga menjadikan jual beli tersebut terlarang.

Berarti masalah ganti rugi (praktik nyengklong) dalam jual beli padi tebasan yang dialami oleh masyarakat di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong, seharusnya akad antara penjual dengan pembeli harus mengandung unsur-unsur kerelaan atau tanpa paksaan dari kedua belah pihak dan apabila ada kerugian maka harus ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan ketika akad terjadi agar dalam transaksi jual beli kaitannya dengan tebasan padi baik petani maupun penebas bisa melakukan transaksinya dengan syari'at Islam karena dalam ajaran Islampun mengatur dengan sebaik-baiknya dalam masalah jual beli demi kemaslahatan umat manusia.

Keterbukaan antara penebas dengan petani mengenai harga ini jika dilakukan niscaya petani dapat menerima dengan lapang dada. Akan tetapi alangkah baiknya jika pada awal akad disepakati terlebih dahulu jika harga yang diberikan bisa berubah. Jika hal tersebut disepakati pada awal perjanjian maka akhir akad tidak ada kekecewaan para petani padi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi secara Tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Aktivitas ekonomi dalam islam merupakan bagian dari usaha manusia sebagai hamba dalam mencari rezeki atau kehidupan didunia yang sekaligus merupakan kegiatan yang bernilai

ibadah. Dalam praktik jual beli memiliki tata cara atau system yang berlaku berdasarkan hukum dan norma yang telah diterapkan baik hukum islam maupun hukum dalam masyarakat. Jual beli memang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Sebab, kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan harus dipenuhi. Sehingga menimbulkan persaingan-persaingan yang menerapkan praktik tertentu, salah satunya yaitu jual beli padi secara tebasan. Praktik jual beli ini marak terjadi di masyarakat.

Agama, baik Islam maupun non-Islam, pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syari'ah) dan budi pekerti luhur (akhlakul karimah). Tampaklah bahwa antara agama (Islam) dan ekonomi terdapat ketersinggungan obyek. Dalam kaitan antara keduanya, Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.³

Hukum islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya., membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.⁴

Menurut jumbuh ulama akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak rukun dan syaratnya.

Dilihat dari keabsahan jual beli, penulis akan menganalisa jual beli padi secara tebasan berdasarkan kesesuaian rukun dan syaratnya.

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam orang yang berakad yaitu petani (penjual) dan penebas (pembeli). Pihak petani diantaranya bernama bapak Rohmani, bapak Aspan, dan bapak Karsono dan penebas bernama bapak Dimyati. Adapun Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu berakal atau mumayyiz. Dari beberapa narasumber jika dilihat dari usianya telah memenuhi usia aqil baligh, maka dapat diketahui bahwa aqidain sudah memenuhi syarat yaitu harus berakal dan mumayyiz.

2. Barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah

a. Barang itu ada

Sebagaimana yang dilakukan dalam jual beli padi secara tebasan barang yang diperjualbelikan adalah padi. saat penebas ingin membeli padi tebasan terlebih dahulu

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, 278.

⁴ Nadzar Bakry, *Problematika pelaksanaan fiqh islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994,57.

penebas survey padi ke sawah, sehingga barang yang diperjualbelikan ada meskipun masih berada disawah.

Syarat objek barang yang diperjualbelikan harus jelas kadar ukuran secara keseluruhan. Dalam jual beli padi secara tebasan kadar ukuran belum sepenuhnya diketahui, hanya saja penebas menggunakan cara menaksir padi atau memperkirakan hasil padi yang akan diperoleh nantinya. Penebas menaksir dengan menghitung luas sawah kemudian dikalikan dengan harga padi pekilo, setelah itu dikurangi ongkos.

Padi yang akan dipanen dalam keadaan sudah mulai menguning dan masa panen menunggu kurang lebih dua minggu untuk memanen padi.

b. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat

Barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan karena hukumnya haram, seperti darah, bangkai, babi, dan minuman keras.

Objek yang diperjualbelikan petani adalah bahan makanan pokok sehari-hari, sehingga objek tersebut halal, bermanfaat, bukan termasuk barang yang haram.

c. Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri

Dalam jual beli padi secara tebasan, padi yang dijual adalah milik petani sendiri, bukan milik orang lain.

d. Barang dapat diserahkan saat akad berlangsung sesuai dengan waktu dan kesepakatan kedua belah pihak.

Petani dan penebas dalam akadnya, menyepakati bahwa padi akan diserahkan pada saat waktu panen tiba yaitu kurang lebih dua minggu setelah akad berlangsung.

3. Harga dalam jual beli harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual) harus jelas nominalnya.

Dalam penelitian ini dalam penentuan harga, penebas melakukan kalkulasi harga yang akan diberikan kepada petani, begitupun petani mencari tahu berapa kira-kira padinya akan dibeli. Kemudian petani dan penebas melakukan tawar menawar, sehingga mendapat harga jual beli padi sesuai kesepakatan.

b. Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayarannya harus jelas.

Pada jual beli padi secara tebasan penyerahan uang secara dua tahap yaitu pembayaran dengan memberikan panjer ketika berlangsungnya akad dan pelunasan dibayarkan ketika padi sudah dipanen.

4. Shighat

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, tidak ada unsur keterpaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada kerugian salah satu pihak baik dari penjual maupun pembeli yang berupa kerugian materil maupun non materil. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*

yang dilangsungkan. *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Dalam praktik jual beli padi secara tebasan menggunakan system kepercayaan, maka dari itu pelaksanaan akad atau perjanjian yang dilakukan dikategorikan kedalam akad lisan. Dalam akad jual beli ini masyarakat desa Brangsong menggunakan Bahasa daerah sebagaimana kebiasaan sehari-hari agar dapat dengan mudah memahami maksud yang dikomunikasikan.

Shighat dalam akad jual beli terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut ulama fiqh yaitu:

- a. Orang yang melakukan akad harus sudah baligh dan berakal
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya pedagang berkata: "Saya beli padimu dengan harga Rp 4.500 /kg", lalu petani menjawab: "Saya jual padi ini dengan harga tersebut".
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Hendaknya *ijab* dan *qabul* dinyatakan dalam satu tempat. Konkretnya, kedua pelaku transaksi hadir Bersama ditempat transaksi, atau transaksi dilakukan di satu tempat dimana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan *ijab*.⁵

Ketika sudah terjadi kesepakatan antara pembeli dengan petani, kemudian pembeli memberikan panjar atau uang muka kepada petani. Panjar tersebut diberikan sebagai tanda jadi setelah itu padi petani tersebut ditimbang. Jika melihat dari keterangan diatas maka akad tersebut tidaklah sah, karena para pembeli (penebas) tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak memberikan hak petani dalam hal ini uang secara sempurna. Padahal diawal perjanjian telah disepakati harganya.

Dilihat dari teori yang telah diuraikan di bab sebelumnya jual beli tebasan merupakan jual beli *juzaf*. *Ba'i al-juzaf* secara terminologis dijelaskan Wahbah al-Zuhaili adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan, tetapi hanya di kira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya.⁶ Dalam *Ba'i al-juzaf* para fuqaha Malikiyah mensyaratkan tujuh syarat untuk sahnya jual beli *jizaf*.

1. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. Kedua pihak harus mengetahui barang dagangan pada waktu akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat secara *juzaf* dan jual beli dari orang yang buta secara *juzaf*.
2. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih islam wa Adilatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 41.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, 290

3. Tujuan dari jual beli jizaf adalah membeli dalam jumlah banyak bukan satuan.
4. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir
5. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak sangat banyak, jika barang dagangan banyak sekali maka dilarang menjualnya secara jizaf.
6. Permukaan tanah yang diletakkan di atasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan
7. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara jizaf dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis atau tidak.⁷

Keabsahan jual beli juzaf sangat bergantung pada keahlian atau kemahiran penjual dan pembeli. Jika dihubungkan dengan teori gharar, jual beli jizaf termasuk jual beli yang dilarang jika penjual dan pembeli tidak mempunyai ilmu atau pengetahuan cukup dalam bidang usaha yang dilakukannya.

Terdapat kesesuaian jual beli tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan persyaratan jual beli juzaf. Selain jual beli sistem tersebut sangat dibutuhkan para petani, dan kebanyakan penebas sudah berpengalaman dalam melakukan jual beli padi secara tebasan, setelah wawancara dengan penebas, penebas sudah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun dalam membeli padi dengan sistem tebasan. Jadi dapat dikatakan bahwa sudah berpengalaman dan mampu mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut.

Dalam islam sendiri tidak dibenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya Karena hak milik pribadi dalam Islam benar-benar dihargai dan dihormati, sehingga cara memperoleh hak milik dalam Islam diatur sedemikian rupa. Bila seseorang menginginkan hak milik setidaknya sesuai dengan hukum syara', seperti contoh jual beli, atau tawar-menawar suatu harga haruslah disesuaikan dengan harga yang sepadan dengan barang (obyek).

Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, secara bathil dalam dalam konteks ini memiliki arti sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar.

Untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti dalam transaksi jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli dan jauh dari unsur gharar. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli harus terdapat persetujuan dan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, 306

kerelaan antara pihak penjual dan pembeli, karena kesepakatan tidak bisa ditentukan secara sepihak.⁸

Dalam jual beli padi secara tebasan, ketika musim panen tiba ternyata hasilnya tidak bagus bagi penebas, maka petani dikenai ganti rugi atau penebas mencengklong harga yang telah disepakati diawal akad.

Dalam jual beli padi secara tebasan yang dilakukan di desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, praktik *nyengklong* sering dilakukan oleh masyarakat desa Brangsong. Ketika petani dan penebas telah melakukan kesepakatan untuk saling jual beli padi secara tebasan, saat masa panen tiba didapat hasil yang tidak sesuai prediksi diawal hal ini dikarenakan kualitas padi tidak baik biasanya ini terjadi dikarenakan faktor hama, kurangnya pupuk sehingga kualitas padi tidak baik, padi gabug, faktor musim dan sebagainya. Hal tersebut penebas melakukan tindakan *mencengklong* harga padi yang sebelumnya telah disepakati dengan petani padi. Alasan penebas *mencengklong* padi tersebut karena penebas rugi tidak mendapat untung, maka dari itu setelah memotong padi dan ditimbang hasil tidak sesuai prediksi diawal. Penebas langsung menemui petani untuk memberitahu kondisi padi tersebut dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Dalam proses ini antara penebas dan petani saling menego harga kembali, dari pihak petani meminta agar uang yang di cengklong tidak terlalu banyak dan pihak penebas juga bisa mendapat untung walaupun sedikit. Dari hasil pertemuan tersebut petani dan penebas saling menego sampai terjadi kesepakatan antara mereka berdua mengenai harga padi yang baru. Proses *nyengklong* harga padi ini terutama pihak petani merasa ikhlas dan mereka saling ridho.

Berdasarkan penjelasan diatas praktik *nyengklong* berkaitan dengan *masalah mursalah*. Islam mengenal adanya hukum *masalah mursalah*. *Maslahah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Perbedaannya terletak pada apa yang menjadi ukuran untuk menentukan manfaat dan kemudharatan itu sendiri. Dari pengertian secara bahasa terkesan bahwa yang menjadi ukurannya adalah hawa nafsu, sedangkan dari pengertian secara istilah dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya adalah tujuan syara' yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'akal*), kehormatan dan keturunan (*'arad*) dan harta (*mal*). Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' dikatakan *masalahah*.⁹

Mashlahah mursalah merupakan sesuatu yang dikerjakan akan mendapat manfaat atau dapat menghindari mudharat. Jika *mashlahah mursalah* dilihat dari segi madharat dalam jual beli menurut Islam yaitu mengenai penetapan harga padi yang berubah diakhir setelah padi dipotong

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 72.

⁹ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Masalahah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, vol. 5, *Analitica Islamica*, 2016, 56-57.

oleh penebas. Dari segi manfaat menurut *mashlahah mursalah* jual beli padi tebasan dengan sistem cengklong adanya sifat saling tolong menolong satu sama lain dalam hal jual beli barang.

Tradisi kerelaan dalam transaksi menjadi ciri khas pada berbagai aspek. Dalam perjanjian jual beli, tradisi kerelaan ini tercermin pada keharusan adanya saling menerima antara penjual dan pembeli. Terkadang di mana dalam masyarakat adalah hal yang biasa penjual merelakan untuk dibayar kurang dari semestinya, jika pembeli akhirnya merugi. Ini tampak dalam tradisi jual beli tebasan di Jawa. Hal ini sangat dekat dengan asas *radha'iyah* dalam muamalah.

Praktik *Nyengklong* dalam jual beli padi secara tebasan ini sesuai dengan *masalah mursalah*, dapat dilihat dari beberapa kemaslahatan yang ada dalam jual beli padi secara tebasan yaitu sebagai berikut:

1. Penebas bisa membantu petani untuk membeli padinya secara cepat dan petani tidak perlu repot dalam menyewa dos (pemotong padi), mencari tenaga orang untuk memotong padi, biaya transportasi, dan lain sebagainya.
2. Penebas bisa membantu petani dengan cara membeli padinya, kemudian di jual kembali ke tempat selep-selep.
3. Adanya sistem *cengklong* ini penebas harus memotong harga padi petani dikarenakan hasil padi tidak sesuai prediksi diawal, penebas dan petani menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan.
4. Dalam sistem *cengklong* ini antara petani dan penebas sama-sama mencari jalan keluar dan saling menego harga padi yang di *cengklong* agar petani dan penebas tidak merugi banyak.
5. Petani ikhlas jika harga padinya dipotong, bahwa petani juga menyadari jika padinya yang dihasilkan tidak sesuai prediksi penebas.

Jual beli padi tebasan sistem *cengklong* jika dilihat dari sisi *madharat* terdapat pada perubahan harga padi yang telah disepakati diawal, namun dari sisi tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Cara ini penebas menemui petani untuk bermusyawarah mengenai harga padi di *cengklong* yang menyebabkan perubahan harga, maka dari itu penebas dan petani mencari jalan keluar agar sama-sama tidak merugi banyak. Kedua belah pihak saling menego harga kembali sampai adanya kesepakatan antara mereka dan tanpa ada rasa keterpaksaan.

Dalam Hukum Islam mengenal tentang asas-asas dalam hukum perjanjian salah satunya asas *al-ridha* (kerelaan) asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*.

Pada praktik *nyengklong* dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal antara petani dan penebas adanya rasa ikhlas dan saling ridho dimana saat terjadi masalah mengenai hasil padi yang didapat tidak sesuai target penebas, karena kualitas padi yang tidak baik, sehingga hasil padi yang dipanen tidak maksimal. Adanya sistem cengklong harga yang diawal telah disepakati kedua belah pihak berubah. Petani dan penebas menyelesaikannya secara baik-baik, adanya negosiasi mengenai harga agar petani tidak mendapat potongan harga yang banyak. Sampai terjadinya kesepakatan mengenai harga kembali antara penebas dan petani.

Dalam masalah pemberian ganti rugi harusnya sesuai dengan kelayakan seperti yang sudah dipaparkan di atas dimana sekiranya kedua belah pihak terjadi kerelaan. Dalam Islam ganti rugi dengan nilai tertinggi dari nilai jualnya dan ganti rugi juga harus dilihat dari subyek dan obyek tersebut dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam hukum Islam maupun hukum adat. Karena agar tidak dianggap sebagai perbuatan gharar atau gashab, dan juga menganiaya kepada hak-hak orang lain.

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal merupakan suatu kegiatan muamalah yang mengandung banyak manfaat daripada mudharatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tentang Tinjauan Hukum Islam Praktik *Nyengklong* dalam Jual Beli Padi secara Tebasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik *nyengklong* dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal secara rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, tetapi ada salah satu objek jual beli yang tidak di penuhi yaitu mengenai harga padi yang dipotong. Terdapat perubahan harga padi yang telah disepakati diawal, perubahan ini dikarenakan hasil dari panen padi tidak sesuai dengan perkiraan penebas, dengan demikian penebas mencengklong harga padi.
2. Praktik jual beli padi secara tebasan dilihat dari Hukum Islam perspektif *masalah mursalah* ini menimbulkan banyak manfaat daripada mudharatnya. Manfaat dalam jual beli ini yaitu penebas bisa membantu petani untuk membeli padinya secara cepat, petani tidak perlu menyewa alat potong padi, jasa orang untuk memetik padi serta biaya transportasi semuanya itu dari penebas, petani bisa membantu penebas dengan membeli padinya kemudian penebas jual kembali ke tempat selep padi. Jika terjadi masalah mengenai harga padi yang dicengklong penebas, cara menyelesaikannya secara kekeluargaan, adanya negosiasi antara kedua belah pihak agar tidak merugi banyak, dan adanya keikhlasan dari pihak petani bahwa harga padinya harus di cengklong. Dari segi *madhat* adanya perubahan harga padi yang telah disepakati diawal, namun dari sistem *cengklong* ini yang diberikan penebas ke petani dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga adanya rasa saling ikhlas dan ridho satu sama lain tanpa ada paksaan.

B. Saran

Munculnya berbagai persoalan di tengah masyarakat karena terjadinya perubahan harga padi yang dilakukan oleh penebas (pembeli), perlu adanya solusi untuk mengatasinya. Diantara solusi itu yakni bagi petani perlu sikap kehati-hatian dalam melakukan jual beli, hendaknya dijelaskan di awal akad mengenai bagaimana prosedur dan perjanjian jual beli agar terjadi kesepakatan bersama antara petani dan pembeli padi, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi perubahan atau pengurangan harga yang dilakukan oleh pembeli. Sementara bagi penebas atau pembeli perlu sikap hati-hati dalam menaksir harga padi yang dijual petani agar tidak terjadi kerugian yang berakibat harus merubah harga secara sepihak.

Saran dari penulis, dalam jual beli padi secara tebasan agar kedepannya diperlukan perjanjian secara tertulis, agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak. Dan dalam

pelaksanaan jual beli tebasan harus ada campur tangan pemerintahan untuk mengawasi pelaksanaan praktik jual beli tebasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998
- Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ghazaly, Abdul Rohman, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Ikit, Artiyanto, Muhammad saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Mubarak, Jaih, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018
- Rahmadi, *Pengantar metode penelitian*, Banjarsari: Antasari pers, 2011
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi media publishing, 2015
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, cet.1 2018
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta cv, 2019
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *FIKIH MUAMALAH:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K Pedia, 2020

Qur'an.kemenag.go.id

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. ke-1, Bandung: Diponegoro, 1984

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011

Jurnal:

Mochtar, Evan Hamzah, *Muamalah Terlarang : Gharar dan Maysir*, Jurnal Asy-syukriyah, vol. 18 edisi Oktober 2017

Qorib, Ahmad, Isnaini Harahap, *Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, vol. 5, Analitica Islamica, 2016

Skripsi:

Anggraeni, Denny Alfiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

Bukhori, muh. Imam, *Tinjauan Hukum Islam dan INPRES No. 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Terhadap Penetapan Harga oleh Tengkulak*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.

Nursha'idah MD, *Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.

Wawancara:

Wawancara dengan perangkat desa

Wawancara dengan bapak Dimiyati sebagai penebas

Wawancara dengan bapak Aspan sebagai petani

Wawancara dengan bapak Rohmani sebagai petani

Wawancara dengan bapak Karsono sebagai petani

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Wawancara dengan penebas

1. Sudah berapa lama bapak melakukan jual beli padi secara tebasan?
2. Bagaimana cara bapak menaksir padi yang akan dibeli?
3. Mengapa bapak menggunakan system taksiran?
4. Apa manfaat bagi bapak melakukan jual beli padi secara tebasan?
5. Bagaimana kontrak jual beli padi secara tebasan yang bapak lakukan dengan petani?
6. Bagaimana mekanisme pembayaran jika sudah terjadi kesepakatan?
7. Berapa panjar yang bapak berikan kepada petani?
8. Apakah dalam perjanjian dilakukan secara tertulis?
9. Bagaimana bapak mencari petani yang akan menjual padinya secara tebasan?
10. Pada saat melakukan jual beli tebasan, apakah bapak pernah mengalami kerugian?
11. Pernahkan bapak melakukan praktik nyengklong ketika bapak mengalami kerugian?
12. Bagaimana praktik Nyengklong dalam jual beli tebasan yang bapak lakukan?
13. Perlukah system nyengklong dalam jual beli padi secara tebasan?
14. Bagaimana sikap petani saat bapak melakukan nyengklong harga saat bapak mengalami kerugian? Pernahkan terjadi perselisihan antara bapak dengan petani?

Wawancara dengan petani

1. Berapa luas sawah yang bapak garap?
2. Saat panen, apakah bapak menjual padi bapak dengan system tebasan?
3. Bagaimana kesepakatan/ perjanjian jual beli padi secara tebasan?
4. Berapa harga beli padi yang diberikan oleh penebas?
5. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh penebas?
6. Kapan penebas melakukan pelunasan pembayaran?
7. Berapa selang waktu antara terjadinya kesepakatan sampai waktu panen?
8. Apakah bapak pernah mengalami kerugian?
9. Adakah praktik nyengklong yang dialami oleh bapak?
10. Bagaimana praktik nyengklong dalam jual beli padi secara tebasan?



Wawancara Dengan Bapak Karsono



Wawancara Dengan Bapak Aspan



Wawancara Dengan Bapak Rohmani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khoiriyatul Muna
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 14 November 1996
Alamat : Desa Gempol Bapang Rt 05 Rw 02 Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal
No. telp : 089604894020
kebagsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S-I FSH UIN Walisongo Semarang

Riwayat pendidikan formal :

1. TK Flamboyan , Lulus Tahun 2003
2. SD N 1 Brangsong, Lulus Tahun 2009
3. SMP N 1 Brangsong, Lulus Tahun 2012
4. SMK N 4 Kendal, Lulus Tahun 2015
5. S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarbenarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Desember 2022



Khoiriyatul Muna
NIM. 1502036130